

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN KEBIJAKAN PROGRAM SEKOLAH POLISI NEGARA POLDA BANTEN DALAM MENDIDIK CALON BINTARA UNTUK MEWUJUDKAN POLRI PROFESIONAL MODERN TERPERCAYA (PROMOTER)

Aji Nugraha¹, Hasnah Aziz², Edi Mulyadi³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email: ¹ ajinugraha4471@gmail.com

Email: ² haziz@unis.ac.id

Email: ³ emulyadi@unis.ac.id

Abstrak

Masih adanya budaya koruptif di lingkungan institusi kepolisian, keinginan menjadikan sosok polisi yang humanis, meningkatkan pelayanan yang baik kepada publik, serta profesionalisme dalam penegakan hukum. SPN sebagai bagian dari institusi pendidikan Polri bertujuan membentuk personil Polri yang harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan program Sekolah Polisi Negara Polda Banten Dalam Mendidik Calon Bintara Untuk Mewujudkan Polri Profesional Modern Terpercaya (Promoter). Untuk mengetahui dan menganalisis cara menerapkan proses penegakan hukum terhadap siswa pembentukan Pendidikan calon bintara polisi republik Indonesia. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang ada dalam Penerapan Sekolah Polisi Negara Polda Banten Dalam Mendidik Calon Bintara Untuk Mewujudkan Polri Profesional Modern Terpercaya (Promoter). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui wawancara penelitian dalam konteks diskusi, dan melakukan analisis data dengan prosedur statistika atau permodalan matematis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Yuridis Penerapan Kebijakan Program Sekolah Polisi Negara Polda Banten Dalam Mendidik Calon Bintara Untuk Mewujudkan Polri Profesional Modern Terpercaya (Promoter) (Studi Perkap No. 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Polri), maka Fungsi dan Peran Tenaga Pendidik dalam Pembentukan Bintara di SPN Polda Banten sudah berjalan efektif dan sesuai dengan Peraturan di SPN Polda Banten Program ini mencerminkan mencakup semua harapan yang ingin di wujudkan oleh Beliau pada comminder wish yang telah di sosialisasikan kepada Mabes, Polda maupun Polres di seluruh Indonesia. Yang sekarang dikenal dengan proyeksi.

Kata kunci : Kebijakan, penerapan sekolah, pelayanan, penegakan hukum

Abstract

The background is that there is still a corruptive culture within the police institution, the desire to make police figures humane, improve good service to the public, and professionalism in law enforcement. SPN as part of the Polri educational institution aims to form Polri personnel who must be able to adapt to changing times. The aim of the research is to find out and analyze how the Banten Polda State

Police School program is implemented in Educating Candidates for Non-commissioned Officers to Create a Trusted Modern Professional Police (Promoter). To find out and analyze how to apply the law enforcement process to students forming Education candidates for Indonesian police officers. To find out and analyze what obstacles exist in the Implementation of the Banten Polda State Police School in Educating Candidates for Non-commissioned Officers to Create a Trusted Modern Professional Police (Promoter). The type of research used in this study is qualitative research, namely research that emphasizes testing theories through research interviews in the context of discussions, and conducting data analysis with statistical procedures or mathematical capital. The data collection technique used in this research is by using interview, observation, and documentation methods. Based on the results of the research and discussion regarding the Juridical Analysis of the Application of Policies for the Banten Police State Police School Program in Educating Candidates for Non-Commissioned Officers to Create a Trusted Modern Professional Police (Promoter) (Study of Perkap No. 14 of 2015 concerning the National Police Education System), the Functions and Roles of Educators in The formation of NCOs at the SPN Polda Banten has been running effectively and in accordance with the regulations at the SPN Polda Banten. This program reflects all the hopes that he wants to be realized by the commander wish that has been socialized to Headquarters, Regional Police and Polres throughout Indonesia. Which is now known as projection

Keywords: Policy, school implementation, service, law enforcement

A. Pendahuluan

Demi menuntut serta menciptakan seorang anggota kepolisian yang patuh hukum, berkomitmen tinggi, profesional dan berintelektual sesuai dengan tugas dan fungsi Kepolisian sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 ayat (1, 2, dan 3), yaitu “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Guna mewujudkan tugas dan fungsi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan UU RI No. 2 Tahun 2002, maka setiap anggota Polri wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan di Lembaga Pendidikan dan salah satunya adalah Sekolah Polisi Negara (SPN). Sekolah Polisi Negara adalah Lembaga Pendidikan Kepolisian (Lemdikpol) yang bergerak dibawah tanggung jawab Polda masing-masing Provinsi, yang diantaranya ialah Sekolah Polisi Negara Polda Banten yang bertempat di Kp. Tapos, Kurungkambing, Mandalawangi, Pandeglang. Sekolah Polisi Negara ini bertujuan untuk mendidik dan melatih para siswa-siswa calon anggota Polisi yang dinyatakan lulus setelah melewati berbagai tes yang dilaksanakan sesuai dengan pendidikan yang akan diikuti.

Lembaga pendidikan polri yaitu sekolah polisi negara (SPN) memiliki tanggung jawab untuk melahirkan polisi – polisi yang profesional, produktif dan berkualitas, hal ini memerlukan penanganan yang profesional dan tidak terlepas dari orang – orang yang mengelola secara terorganisir. Faktor perlunya pendidikan polisi dilaarbelakangi pentingnya polisi yang profesional sebagai satuan pengaman ditengah masyarakat atas kejadian yang terjadi yang tak terlepas dari kemajuan perkembangan peradaban manusia. Adanya kesenjangan sosial yang terjadi mengakibatkan perselisihan yang terjadi di tengah masyarakat baik antar golongan, ataupun pribadi yang menuntut hak antara yang satu dengan yang lain, dan kejadian atau fenomena lainnya sehingga dapat menimbulkan tindak kriminal seperti pembunuhan, penculikan, penganiayaan, pemberontakan, dan tindak lainnya yang merugikan pihak lainnya (Rahmaddan, 2021 : 46). Pembangunan Sekolah

Polisi Negara (SPN) sebagai sarana dalam mendidik par bintanga kepolisian sehingga mampu mengayomi serta melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku. Pendidikan merupakan proses pembelajaran peserta didik yang melibatkan seluruh komponen pendidikan, oleh karenanya keberhasilan pelaksanaan pendidikan ditentukan oleh ketersediaan komponen yang ada sehingga dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran yang bermakna diperlukan standar komponen pendidikan yang memiliki standar untuk pendidikan pembentukan dan pendidikan pengembangan di lingkungan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tuntutan kompetensi. Dalam perkembangan Sekolah Polisi Negara di Polda Banten tersu menerus melakukan usaha - usahanya. Pengembangan dalam sistem pendidikan dan pembinaan dilakukan guna mencapai tujuannya. Namun hal ini belum diimbangi dengan usaha-usahanya dibidang fisik. Sebagai wadah pendidikan dan pembinaan objek ini memiliki keterbatasan dalam menampung aktivitas. Tugas utama POLRI adalah melindungi hak warganya serta menjaga hidup dan penghidupannya dengan memelihara keamanan dan rasa aman masyarakat dalam melaksanakan aktivitas untuk mensejahterakan kehidupan mereka. Sebagai penjaga kehidupan, polisi bertugas menjadi jembatan, problem solver, pencegah gangguan-gangguan kamtibmas, inspirator, dan motivator dalam kehidupan sosial (Requisitoire Indonesia, 2013). Bintang POLRI adalah garda paling depan POLRI. Setiap anggota masyarakat yang memerlukan layanan atau bantuan kepolisian, hampir pasti akan berhadapan dengan bintang, dari mulai sekedar menanyakan arah jalan, atau mengurus SIM/STNK, sampai melapor suatu peristiwa ke pos polisi atau kantor Polsek. Demikian pula kalau ada anggota masyarakat yang terpaksa berurusan dengan reserse, pasti yang mengurusnya para bintang. Lembaga Pendidikan POLRI (Lemdikpol) merupakan unsur pendukung di bawah Kapolri yang bertugas sebagai pelaksana Strategi Penguatan Bidang Pembinaan, khususnya Program Sumber Daya Manusia untuk penyediaan personil melalui pendidikan pembentukan. Salah satu satuan kerjanya adalah Sekolah Polisi Negara (SPN) yang bertugas menyelenggarakan pendidikan Pembentukan Brigadir serta pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai Rencana Kerja (Renja) atau Kebijakan Kapolda dan/ atau Kapolri. Kebijakan Manajemen Pendidikan Bintang POLRI yang diterapkan oleh SPN mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini ditetapkan dengan pertimbangan a) bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan peningkatan sumber daya manusia yang profesional agar mampu melaksanakan tugas sesuai dengan visi dan misi Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b) bahwa peningkatan sumber daya manusia yang profesional pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan melalui sistem pendidikan yang terprogram, terarah, sistematis, dan berkelanjutan berdasarkan pada kebijakan dan strategi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Manajemen Pendidikan Pembentukan Bintang POLRI termasuk pada Pendidikan Pembentukan Profesi. Pendidikan ini ditujukan untuk membentuk dan membekali Peserta didik menjadi anggota POLRI yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka komitmen melaksanakan tugas

kepolisian, yang dilandasi sikap keterbukaan dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Penyelenggaraan Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI salah satunya mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 29 yang mengatur jenis pendidikan yang dapat diselenggarakan oleh suatu departemen atau non departemen seperti POLRI, sebagai berikut: "Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non departemen." Berdasarkan pasal ini jelas bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh POLRI merupakan pendidikan kedinasan yang menyelenggarakan program pendidikan profesi. Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI juga ditempuh dalam waktu yang singkat yaitu hanya selama 7 (tujuh) bulan, namun berhasil atau tidaknya, tidak diukur dari berapa lama pendidikan itu berjalan, tetapi program pendidikan yang dijalankan harus memenuhi prinsip-prinsip pendidikan kedinasan tersebut. Mengingat Bintara POLRI sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan penegakan hukum, sehingga perlu dibentuk manajemen pendidikan yang berorientasi pada visi POLRI yakni terwujudnya Postur POLRI yang mandiri, profesional, bermoral dan modern sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, serta penegak hukum yang terpercaya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Program pendidikan Polri yang ada di Sekolah Polisi Negara Polda Banten salah satunya adalah Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri. Pendidikan Pembentukan (Diktuk) merupakan pendidikan untuk membentuk dan membekali peserta didik menjadi anggota Polri yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian yang dipimpin oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh para Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) dan Kepala Sekolah Spesialisasi tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian atau defenisi Bintara Polri adalah kelompok pangkat dalam kepolisian, satu tingkat di bawah kelompok Bintara Tinggi Polri dan satu tingkat di atas kelompok Tamtama Polri. Pangkatan Bintara Polri sebagai posisi di tengah-tengah masyarakat dimana setiap anggota masyarakat membutuhkan pelayanan atau bantuan dari pihak kepolisian, hampir pasti akan berhadapan dengan petugas kepolisian dengan pangkat Bintara, dari mulai sekedar menanyakan arah jalan, membantu dalam mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), sampai melaporkan dan membantu menyelesaikan suatu perkara, dan juga mempunyai tugas yang tidak kalah beratnya dengan Perwira (Bintara Tinggi Polri) bahkan Bintara Polri dinilai sebagai motor sekaligus mesin yang senantiasa harus hidup untuk melancarkan jalur komando dari atas.

Adapun program kepolisian yang saat ini sedang berlangsung yaitu PROMOTER (PROfesional MODern TERpercaya). Program ini dikemukakan oleh Kapolri, Jendral Polisi Tito Karnavian untuk mendukung misi dari bapak presiden Joko Widodo tentang peningkatan trust (kepercayaan) masyarakat terhadap POLRI. Penjabaran dari PROMOTER sendiri sebagai berikut :

1. Profesional: Meningkatkan kompetensi SDM Polri yang semakin berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola

- pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya;
- 2. Modern: Melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan AlmatSus dan Alpakam yang makin modern; dan
- 3. Terpercaya: Melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih dan bebas dari KKN, guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Adapun 11 program prioritas dari Kapolri menuju ke POLRI yang Profesional, Modern, dan Terpercaya sebagai berikut:

1. Pemantapan reformasi internal Polri;
2. Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis TI;
3. Penanganan kelompok radikal prokekerasan dan intoleransi yang lebih optimal;
4. Peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan;
5. Peningkatan kesejahteraan anggota Polri;
6. Tata kelembagaan, pemenuhan proporsionalitas anggaran dan kebutuhan Min Sarpras;
7. Bangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibmas;
8. Penguatan Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat);
9. Penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan.
10. Penguatan pengawasan; dan
11. Quick Wins Polri.

Melihat dari program promotor kepolisian ini, penulis berpikir tentang fenomena yang terjadi di dalam masyarakat yang dimana persepsi masyarakat yang negatif tentang polisi membuat masyarakat tidak percaya dengan tugas – tugas yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Padahal tugas – tugas polisi harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat itu sendiri. Munculnya persepsi negatif dari masyarakat tidak lain adalah kurang adanya keadilan dalam penindakan hukum positif. Ketidakadilan itu muncul karena terikatnya aparat penegak hukum pada prosedur-prosedur hukum positif yang kaku, dimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan saja. Maka dari itu polisi mengeluarkan program promotor untuk menjadi polisi yang profesional, modern, dan terpercaya untuk masyarakat.

B. Metode Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan, sedangkan logos artinya ilmu dan pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis samapai menyusun laporannya.

(Chalid Narbuko, 2017 : 89) dalam buku Metodologi penelitian, Metodologi penelitian adalah adalah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara untuk melakukan pengamatan, dengan pemikira yang tepat secara terpadu melalui dengan proses tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun menganalisis dan menyimpulkan data data sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan mengembangkan dan menguji

kebenaran dan keabsahan suatu pengetahuan. (Muhammad Teguh, 2011: 7-8) dalam buku *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Metodologi penelitian merupakan suatu ilmu atau studi mengenai sistem, ataupun tindakan mengerjakan investigasi, sedangkan penelitian merupakan tindakan melakukan investigasi untuk mendapatkan fakta baru, tambahan informasi dan sebagainya yang dapat bersifat mendalam (indef research), beragam akan tetapi tidak lazim sebagaimana biasanya.

Dengan perkataan lain, metodologi penelitian merupakan ilmu atau studi yang berhubungan dengan penelitian, sedangkan penelitian menunjukkan kegiatan pelaksanaan penelitian. Metode penelitian merupakan bagian dari metodologi secara khusus mendeskripsikan tentang cara mengumpulkan data dan menganalisis data (Hasnah, 2016 : 64). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui wawancara penelitian dalam konteks diskusi, dan melakukan analisis data dengan prosedur statistika atau permodalan matematis (Imam Rahmaddani, 2020 : 78).

Penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang secara umum sesuai bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan bagaimana atau mengapa dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer atau masa kini di dalam konteks kehidupannya nyata. Bogdan dan Taylor dalam buku Moleong (2014) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan ini diarahkan pada latardan individu secara holistik atau utuh, sehingga dalam penelitian ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, akan tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan (Hafidati, 2019 : 81).

Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Nazir (2011) menjelaskan metode deskriptif adalah sebagai berikut: Metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

(Sugiyono, 2015 : 54) menjelaskan tentang pengertian penelitian kualitatif sebagai berikut: Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik penggabungan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Metode ini cocok dalam penelitian ini karena penelitian ini berusaha mencari gambaran atau fenomena yang mengenai Penerapan Program sekolah polisi negara polda banten dalam mendidik Calon Bintara Untuk Mewujudkan Polri Profesional Modern Terpercaya (Promoter).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan kebijakan program Sekolah Polisi Negara Polda Banten Dalam Mendidik Calon Bintara Untuk Mewujudkan Polri Profesional Modern Terpercaya (Promoter) dan apakah sudah sesuai dengan perkap No. 14 tahun 2015 tentang sistem pendidikan polri

Program pendidikan Polri yang ada di Sekolah Polisi Negara Polda Banten salah satunya adalah Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri. Pendidikan Pembentukan (Diktuk) merupakan pendidikan untuk membentuk dan membekali peserta didik menjadi anggota Polri yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketanggahan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian yang dipimpin oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh para Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) dan Kepala Sekolah Spesialisasi tertentu. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Pasal 35 ayat (5) Perkap No. 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian yang berbunyi : Tenaga Kependidikan di lingkungan Pendidikan Polri, terdiri dari : a) Kepala Satuan Pendidikan; b) Wakil Kepala; c) Pejabat yang menangani bidang Pengajaran dan Pelatihan (Jarlat)/Diklat; d) Pejabat yang menangani bidang kesiswaan/peserta didik; e) Pejabat yang menangani bidang pendidik; f) Pejabat yang menangani bidang administrasi; g) Laboran; h) Pustakawan; i) Teknisi media pembelajaran; dan j) Sebutan tenaga kependidikan lainnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal mencakup : lingkungan alam dan sosial, serta instrumental seperti kurikulum, program, sarana, fasilitas dan tenaga pendidik (instruktur). Sementara faktor internalnya yaitu : mencakup fisik dan psikologi seperti minat, inteligensi, tingkat emosi, bakat, motivasi, kepercayaan diri dan kemampuan kognitif (Hasnah, 2023 : 54). Proses belajar mengajar pada Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri diajarkan oleh Tenaga Pendidik (Gadik) dan Instruktur menggunakan komunikasi instruksional. Tenaga Pendidik (Gadik) merupakan pengajar yang bertanggung jawab dalam pemberian pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri, sedangkan Instruktur sama dengan Tenaga Pendidik (Gadik) akan tetapi Instruktur bertanggung jawab pada proses pembelajaran di lapangan Untuk dapat mencapai proses pendidikan yang berbasis kompetensi diperlukan adanya profil Polri, kerangka kurikulum induk pendidikan Polri, ketersediaan terhadap kurikulum, proses pembelajaran, proses evaluasi dan tentu saja harus didukung dengan adanya tenaga pendidik (Gadik) yang memadai dan mumpuni. Dalam proses pembelajaran pendidikan di lingkungan lembaga pendidikan Polri komponen pendidikan sangat diperlukan, dan sesuai Peraturan KaPolri No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Komponen Pendidikan untuk Pendidikan Pembentukan dan Pendidikan Pengembangan di Lingkungan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Peran seorang Tenaga pendidik di Lembaga pendidikan kepolisian memiliki tugas seperti merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pelatihan dan penelitian dalam bidangnya sehingga para tenaga pendidik mampu menciptakan

sumber daya manusia yang unggul untuk melahirkan insan Bhayangkara yang profesional, mandiri, dan bermoral. Peran tenaga pendidik dalam pendidikan Bintara Polri menjadi sangat signifikan, karena tenaga pendidik yang memberikan pengajaran dan mengubah seseorang yang bukan siapa-siapa menjadi “siapa-siapa”. Dalam arti, tenaga pendidik mampu merubah orang biasa seperti siswa lulusan sekolah menengah atas menjadi seorang yang berpengaruh di masyarakat, yaitu seorang Bintara Polri yang dengan hanya menggerakkan tangan ke atas, semua kendaraan yang melintas akan berhenti seketika. Peran tenaga pendidik diharapkan mampu mencetak calon-calon Bintara Polri yang profesional sehingga mampu menjalankan tugas kepolisian dengan baik sesuai dengan etika kepolisian yang berlandaskan kepada Tribrata. Agar proses pendidikan di Sekolah Polisi Negara berlangsung dengan baik, tenaga pendidik harus memenuhi persyaratan seperti memiliki kualifikasi akademik, memiliki kompetensi, memiliki sertifikat pendidik dari Depdiknas atau Internal Polri, serta sehat jasmani dan rohani. Dalam psikologi pendidikan, seorang tenaga pendidik harus menguasai beragam perspektif dan strategi, serta harus bisa mengaplikasikannya secara fleksibel (Hafidati and Aziz, 2023 : 58). Pendidikan Pembentukan Bintara Polri merupakan pendidikan untuk membentuk dan membekali peserta didik menjadi anggota Polri yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian yang berasal dari masyarakat umum dengan serendah-rendahnya lulusan SMU sederajatnya yang telah lulus dari berbagai tes yang diharuskan seperti administrasi dan lainnya.

2. Cara menerapkan kebijakan penegakan hukum terhadap siswa pembentukan Pendidikan calon bintanga polisi republik Indonesia

Diktuk Bintara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a10 Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan POLRI No: Kep/289/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi Tugas Umum, merupakan pendidikan yang diarahkan untuk membentuk Bintara Polisi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian, dengan pola pendidikan 2 - 4,5 - 0,5 meliputi: a) 2 bulan : Pembentukan Dasar Bhayangkara, b) 4,5 bulan : Pembekalan Profesi Kepolisian, c) 0,5 bulan : Pembulatan meliputi latnis, latja dan pembekalan.

Adapun metode-metode yang digunakan selama proses pendidikan Pembentukan Bintara di SPN Polda Banten yaitu antara lain sebagai berikut :

a) Metode Ceramah

Dalam pelaksanaan pendidikan metode ceramah di pembelajaran Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri memerlukan keterampilan tertentu agar tidak membosankan dan dapat menarik perhatian siswa.

b) Metode tanya jawab

Metode tanya jawab dilakukan untuk mengevaluasi sehingga pendidik dapat mengetahui sejauhmana siswa dalam memahami pembelajaran sehingga

memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menanyakan hal-hal penting dan segala sesuatu kurang jelas yang ingin ditanyakan.

c) Metode Demonstrasi

Metode demonstrasi dalam bentuk komunikasi non verbal yang digunakan pendidik (gadik dan instruktur) dalam proses pembelajaran dimana tenaga pendidik akan mencontohkan terlebih dahulu dengan diikuti penjelasan terkait pembelajaran tersebut. Metode ini juga di dukung dengan berbagai macam alat peraga.

d) Metode Simulasi

Metode simulasi ini terkadang digabungkan dengan metode bermain peran (*role play*) sehingga dapat dikatakan bahwa metode simulasi dan metode bermain peran (*role play*) terkadang dilakukan bersamaan.

e) Metode Penggunaan Media

Penggunaan media dalam proses belajar mengajar sebagai penunjang kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Dengan media akan mempermudah proses penyampaian pesan yang dilakukan pendidik (Gadik dan Instruktur) dan juga membuat para siswa Bintara Polri cepat menangkap pembelajaran. Penggunaan media sebagaimana dimaksud diantaranya meliputi 3 media yaitu :

1) Media visual

Media visual seperti gambar jenis-jenis senjata, cara memegang senjata, cara menggunakan tameng pada saat menghadapi masyarakat berdemo disertai dengan penjelasannya, sehingga para siswa Bintara Polri akan lebih mudah menerima konsep yang diajarkan dan kemudian melaksanakannya.

2) Media Video

Penggunaan media video membuat para siswa Bintara Polri dapat melihat gambar yang bergerak dengan adanya suara, dimana hal ini dapat membuat pembelajaran semakin efektif dan lancar, khususnya pada mata pelajaran yang mayoritas praktek serta membuat minat dan motivasi siswa menjadi tumbuh untuk selalu memperhatikan pembelajaran, sehingga siswa lebih berkonsentrasi.

3) Media Alat Peraga

Media ini memudahkan dalam melakukan praktik kegiatan dilapangan yang membutuhkan alat sebagai pendukungnya dan memudahkan pendidik dalam penyampaian materi dikarenakan siswa dapat langsung belajar dengan menggunakan media.

3. Kendala dan bagaimana mengatasi kendala dalam melaksanakan penerapan cara kebijakan program Sekolah Polisi Negara Polda Banten Dalam Mendidik Calon Bintara Untuk Mewujudkan Polri Profesional Modern Terpercaya (Promoter)

a. Kendala dalam melaksanakan penerapan cara kebijakan program

Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pendidikan pembentukan Bintara di SPN Polda Banten maka dilakukan berbagai upaya, diantaranya yaitu, membuat rancangan konsep aktual, hal ini merupakan hasil analisis dan

pembahasan yang berisikan kajian terhadap temuan-temuan lapangan. Untuk menjawab tantangan ini dibutuhkan Tenaga Pendidik yang lebih profesional dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan berbagai macam program yang ada serta mampu menciptakan siswa didik yang mampu menjawab tantangan di masa depan untuk menjadi mitra masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban (Imam Rahmaddani, 2023 : 67). Sebagai alternatif dalam mengimplementasikan kebijakan manajemen pendidikan pembentukan Bintara Polri yang mampu menyiapkan lulusan yang profesional ditinjau dari efektivitas efisiensi penyelenggaraan pendidikan Polri oleh SPN, melalui rasional komponen pendidikan, rancangan konsep, implementasi rancangan dan evaluasi rancangan. Rancangan konsep aktual manajemen pendidikan pembentukan Bintara Polri merupakan pendidikan dalam membentuk peserta didik menjadi anggota Polri yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian. Penyelenggaraan pendidikan pembentukan Bintara Polri dilakukan dengan menerapkan nilai Tribarata dan Catur Prasetya sebagai pedoman hidup dan pedoman kerja Polri. Nilai-Nilai Tribarata berorientasi pada sendi-sendi Pancasila sebagai ideologi negara, sedangkan perumusan nilai-nilai Catur Prasetya lebih kongkrit dan sudah tertampung dalam nilai-nilai Tribarata.

b. Cara mengatasi kendala penerapan cara kebijakan program

Kedisiplinan yang telah diatur oleh Mabes Polri dalam kegiatan pendidikan yang telah ditentukan dari Mabes Polri Jakarta melalui Peraturan Kehidupan Siswa (PERDUPSIS) yang merupakan pedoman Penegakan hukum terhadap siswa pendidikan pembentukan bintanga polisi republik Indonesia yaitu di atur dalam Peraturan kehidupan siswa surat Keputusan Kapolri No. pol: skep/194/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 yang isinya adalah pedoman bagi siswa di lingkungan lembaga pendidikan agar diperoleh kesamaan pengertian dan pendapat serta langkah tindakan bagi penyelenggara pendidikan, dengan peraturan kehidupan siswa ini diharapkan dalam penyelenggara pendidikan dan pelatihan dapat terwujud kepatuhan terhadap hukum/peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dilingkungan lembaga pendidikan dan lingkungan masyarakat sehingga tercipta dan terpelihara suasana tertib, lancar, aman tentram, dan disiplin selama berlangsungnya kegiatan pendidikan sehingga dapat berjalan sesuai dengan program dan tujuan pendidikan yang paling penting adalah untuk patuh hukum.

Peraturan kehidupan siswa ini meliputi peraturan kehidupan siswa yang memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum maupun kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan serta sanksi-sanksi yang harus dipatuhi dan dilaksanakan siswa selama mengikuti pendidikan. Dan jenis pelanggaran berat yang dapat di jatuhkan hukuman disiplin berupa tindakan fisik terukur dan apabila ada pelanggaran yang dikategorikan pidana dapat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara umum, permasalahan profesionalisme dan

integritas Polri merupakan permasalahan terhadap budaya organisasi yang berkembang ditubuh kepolisian saat ini. Budaya organisasi di kepolisian sangat penting untuk di benahi agar dapat memberikan pemahaman terhadap masalah organisasi, pemahaman terhadap perintah atasan, pekerjaan yang wajar sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya, serta dapat di percaya merebut kepercayaan masyarakat. Namun semua ini tidak bisa di wujudkan sendiri oleh Polri, tetapi harus secara bersama-sama. Profesionalitas merupakan kebutuhan yang sangat esensial dalam menghadapi kompetisi, dinamika tugas serta tantangan profesi, sehingga dalam mewujudkan polisi profesional. Memfokuskan serta menekankan pada upaya-upaya untuk menuntaskan perbaikan reformasi internal Polri, penanganan berbagai kelompok radikal prokekerasan, yang saat ini semakin menjadi-jadi dan intoleransi yang lebih optimal. Peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan, upaya peningkatan kesejahteraan anggota Polri untuk menghindari perilaku KKN, menata kembali tata kelembagaan, dengan pemenuhan proporsionalitas anggaran dan kebutuhan minimum sarpras. Kemudian penegakkan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan, serta penguatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Secara umum, permasalahan profesionalisme dan integritas Polri merupakan permasalahan terhadap budaya organisasi yang berkembang ditubuh kepolisian saat ini. Budaya organisasi di kepolisian sangat penting untuk di benahi agar dapat memberikan pemahaman terhadap masalah organisasi, pemahaman terhadap perintah atasan, pekerjaan yang wajar sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya, serta dapat di percaya merebut kepercayaan masyarakat. Namun semua ini tidak bisa di wujudkan sendiri oleh Polri, tetapi harus secara bersama-sama. Profesionalitas merupakan kebutuhan yang sangat esensial dalam menghadapi kompetisi, dinamika tugas serta tantangan profesi, sehingga dalam mewujudkan polisi profesional. Memfokuskan serta menekankan pada upaya-upaya untuk menuntaskan perbaikan reformasi internal Polri, penanganan berbagai kelompok radikal prokekerasan, yang saat ini semakin menjadi-jadi dan intoleransi yang lebih optimal. Peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan, upaya peningkatan kesejahteraan anggota Polri untuk menghindari perilaku KKN, menata kembali tata kelembagaan, dengan pemenuhan proporsionalitas anggaran dan kebutuhan minimum sarpras. Kemudian penegakkan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan, serta penguatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak AKBP Priyatri Winoto, S.H., M.Si. selaku Kakorsis SPN Polda Banten mengatakan bahwa "Mengenai hal yang menjadikan latar belakang terciptanya tag line promoter ini adalah inginnya beliau Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengubah serta menjadikan Institusi Kepolisian bersih dari berbagai tuduhan yang di alamatkan kepada Polri. Dalam program yang beliau ciptakan ini, terkandung harapan beliau atau comminder wish, yang diharapkan dapat membawa perubahan pada bidang reformasi di bidang kultur,

yakni berupa penekanan budaya koruptif, menjadikan sosok Polisi yang tetap Humanis, meningkatnya pelayanan publik yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Profesionalisme dalam penegakan hukum serta manajemen media serta Kapolri ingin mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.”

Besar harapan Kapolri terhadap program yang diciptakannya. Tentunya beliau telah memikirkan dan merencanakan dengan matang hal - hal yang akan membawa perubahan terhadap institusi yang di pimpin oleh beliau. Namun sebelum menguraikan pembahasan lebih jauh, penulis ingin menjelaskan sedikit apa yang akan di uraikan dalam analisis penelitian ini. Program Promoter merupakan program yang disusun dan di rencanakan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Beliau menjabat sebagai Kapolri terhitung tanggal 13 Juli 2016. Program ini mencerminkan mencakup semua harapan yang ingin di wujudkan oleh Beliau pada comminder wish yang telah di sosialisasikan kepada Mabes, Polda maupun Polres di seluruh Indonesia. Yang sekarang dikenal dengan proyeksi tag line “Promoter’ atau singkatan dari Profesional, Modern dan Terpercaya.

Untuk mewujudkan polisi dambaan masyarakat di masa depan, dibutuhkan banyak usaha serta kerja keras agar dapat terwujudnya “Promoter”, termasuk peran penting pendidikan dalam menyampaikan berbagai informasi kegiatan yang dilakukan oleh Polda Banten. Saat ini aktifitas serta peran polri tidak hanya sekedar menyampaikan informasi namun juga memiliki berbagai peran penting lainnya (Putri, 2023 : 24). Menerima berbagai kritikan, masukan serta hal-hal yang membangun untuk menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, di butuhkan strategi agar terciptanya sinergi antara polisi yang menjalankan tugas dan masyarakat yang akan dilayani. Aktivitas tersebut berupa sebuah strategi polri Polda Banten untuk mewujudkan Polisi yang profesional, modern dan terpercaya (Polisi Promoter). Strategi merupakan kiat yang digunakan untuk mencapai tujuan kelompok atau pribadi secara keseluruhan melalui serangkaian aktifitas yang unik atau berbeda dari yang lain dan terus menerus untuk mendapat hasil yang maksimal berdasarkan kebutuhan dan keinginan yang ingin dicapai. Pada era demokrasi, Polri sangat diharapkan bisa memperbaiki kinerja dan citranya. Karena sampai saat ini kinerja Polri masih dinilai kurang memuaskan, apalagi dengan citra Polri di masyarakat yang masih kurang baik dan belum sesuai dengan harapan.

Mengenai aktivitas yang dilakukan di polri Polda Banten telah memiliki acuan arah serta tujuan dengan indikator keberhasilan yang diharapkan berdasarkan Program Prioritas Promoter Kapolri yakni setiap Polda menjalankan rencana yang sudah di rencanakan dalam periode dan waktu tertentu. Dengan evaluasi yang berkala. Polda banten hanya menjalankan program yang sudah disusun yaitu Rencana Aksi Program Prioritas Promoter Tingkat Polda. Dalam rencana tersebut terkait berbagai satuan kerja yang ikut berperan mensukseskan program tersebut. Dalam rencana aksi tersebut divisi bidang humas setiap Polda memiliki aktivitas serta peran penting dalam strategi manajemen media. Polda Banten membutuhkan strategi dalam berkomunikasi untuk mewujudkan Polisi yang Profesional, Modern

dan Terpercaya. Ada pun teori yang digunakan dalam pelaksanaan strategi Public Relations dalam berkomunikasi, menggunakan perencanaan strategis (*strategic planning*) dalam bidang humas yakni meliputi kegiatan :Membuat keputusan mengenai sasaran dan tujuan program, Melakukan identifikasi khalayak penentu., Menetapkan kebijakan atau aturan untuk menentukan strategi yang akan di pilih., Memutuskan strategi yang akan digunakan. Dalam strategi perencanaan (*strategic planning*) yang digunakan Polda Banten demi terwujudnya program Prioritas Promoter “Profesional, Modern dan Terpercaya” terdapat hubungan yang erat atas seluruh tujuan program yang sudah di tetapkan, khalayak yang ingin di tuju dan juga strategi yang di pilih. Hal terpenting adalah bahwa strategi yang di pilih untuk mencapai sesuatu hasil kerja tertentu sebagai mana dinyatakan dalam tujuan atau sasaran yang sudah ditetapkan. Yang menjadi sasaran kebijakan maupun program Prioritas Promoter ini adalah seluruh jajaran Institusi Kepolisian terutama di tingkat Mabes, Polda dan Polres. Dan termasuk tingkat Polda, jajaran seluruh staff dan satker yang ikut partisipasi untuk mewujudkan serta mencapai program prioritas promoter ini. Semua ini tidak lepas dari peran berbagai satker terkait. Berbagai satker saling memiliki keterkaitan sesuai rencana aksi yang akan dilaksanakan. Dengan adanya kerjasama antara satker di lingkup Polda, di harapkan dapat membantu mewujudkan apa yang menjadi *comminder wish Kapolri*.

Sebagaimana pendapat yang di tegaskan oleh Bapak AKBP Priyatri Winoto, S.H., M.Si. selaku Kakorsis SPN Polda Banten : “Adapun harapan dengan adanya program prioritas promoter ini, yaitu di harapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polri, serta penggerakan partisipasi kepada seluruh personil di lingkungan Polri agar ikut turut mensukseskan berbagai program yang sudah di rencanakan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Kemudian Dalam rencana aksi penjabaran dari program prioritas promoter ini, Kapolri jelas memilih institusi kepolisian sebagai sasaran dari program yang sudah direncanakan oleh beliau. Yakni para anggota kepolisian, dan para pns di lingkungan kepolisian. Dengan begitu diharapkan program prioritas promoter beliau dapat terlaksana dan berjalan sesuai dengan tahap yang sudah di rencanakan”.

Pembuatan suatu tujuan program sangat dibutuhkan agar yang sudah di rencanakan dapat terealisasi. Dalam pembuatan tujuan program di butuhkan program dan strategi yang benar-benar matang. Agar nantinya tidak salah dalam mengambil langkah untuk di jalankan ke depan dengan membawa harapan yang sudah direncanakan. Tujuan yang dibuat oleh polri Polda Bnten agar dapat mewujudkan polisi seutuhnya yang menjadi profesional, modern dan terpercaya. Sebagai mana pendapat ini di tegaskan oleh Bapak AKBP Priyatri Winoto, S.H., M.Si. selaku Kakorsis SPN Polda Banten “Semenjak Bapak Jenderal Tito Karnavian dilantik menjadi Kapolri, beliau sudah memiliki tujuan dari program prioritas promoter ini. Promoter merupakan harapan kepada seluruh anggota polri agar dapat menjadi Profesional, Modern dan Terpercaya. Didalam program ini terkandung keinginan untuk perubahan yakni mencakup reformasi di bidang kultur, berupa penekanan budaya koruptif, kemudian tentunya masyarakat menginginkan sosok polisi yang

humanis, memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum, dan meningkatkan stabilitas kamtibmas, manajemen media, serta mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.”

Dalam upaya mewujudkan program prioritas promotor Kapolri, tentunya memerlukan kerjasama antara satuan kerjasama di lingkup kepolisian, khususnya tingkat Polda. Semua ini tidak terlepas dari peranan para Bhabinkamtibnas yang langsung berinteraksi dengan masyarakat di sekitar Polda, Polresta dan Polres. Program Prioritas Promoter Kapolri memiliki 11 yaitu :Pemantapan Reformasi internal Polri, Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat berbasis Teknologi Informasi, Penanganan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi yang lebih optimal, Peningkatan profesionalisme polri menuju keunggulan, Peningkatan kesejahteraan anggota Polri, Tata kelembagaan, pemenuhan proporsionalitas anggaran dan kebutuhan administrasi sarana, dan prasarana, Bangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kamtibmas, Penguatan Harkamtibnas (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), Penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan, Penguatan pengawasan., Quick Wins Polri.

Sebagaimana dijelaskan kembali oleh Bapak AKBP Priyatri Winoto, S.H., M.Si. selaku Kakorsis SPN Polda Banten yaitu, “Program prioritas promotor Kapolri memiliki 11 rencana aksi lengkap dengan berbagai penjabaran kegiatan yang akan di laksanakan pada tingkat baik Mabes, Polda maupun Polres. Adapun program tersebut diantaranya pemantapan reformasi internal polri, peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat, penanganan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi yang lebih optimal, peningkatan profesionalisme polri menuju keunggulan, peningkatan kesejahteraan anggota Polri, tata kelembagaan dan pemenuhan proposionalitas anggaran dan kebutuhan administrasi sarana dan prasarana, penguatan harkamtibnas, penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan, penguatan pengawasan, serta Quick wins polri. Rencana prioritas tersebut telah mewakili harapan dari terciptanya proyeksi tag line “Promoter” yakni Profesional, Modern dan Terpercaya”.

Yang dimaksud dengan *Commander Wish* adalah harapan atau keinginan pimpinan. Posisinya seperti Pembukaan Undang-undang Dasar, sementara 11 Program Prioritas itu seperti pasal-pasal nya. Yang kemudian diturunkan lagi menjadi 61 program, Mengenai penjabaran dari rencana aksi yang akan dilaksanakan tingkat Polda akan di lampirkan pada lampiran. Dalam lampiran tersebut terjabar dengan jelas kegiatan yang akan dilakukan, satuan kerja terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, indikator keberhasilan serta kriteria keberhasilan yang akan dicapai. Program prioritas promotor merupakan program yang di usung oleh Jenderal Tito Karnavian yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini, Pelaksanaan program dibagi tiga tahapan, yakni tahap I (100 hari pertama), tahap II (November 2016 - Desember 2019) dan tahap III (Januari 2020 - Desember 2021). Dan saat ini telah memasuki masa tahap II yakni periode

November 2016 – Desember 2017. Beliau yang memiliki tanggung jawab atas program yang telah dilaksanakan di tubuh Polri dari segi personel menjadi kendala utama. Dimana saat ini Polri memiliki 33 Polda, 400an Polres, dan ribuan Polsek. Termasuk salah satunya Polda Banten.

Dalam penelitian ini, penulis ingin menguraikan bagaimana tugas yang diberikan kepada para polri, berdasarkan rencana aksi penjabaran program prioritas promotor ini. Kegiatan yang dilakukan humas tingkat Polda berkaitan dengan berbagai satuan kerja di lingkungan institusi kepolisian. Di harapkan peran divisi bidang humas sebagai satuan kerja, dapat memiliki peran yang cukup berperan dalam mendukung dan mensukseskan terwujudnya program prioritas promotor Kapolri ini. Pekerjaan Polri yang mencakup pelayanan kepada masyarakat dan sebagai penegak hukum, merupakan sisi mata uang yang berbeda, yang menuntut penanganan secara berbeda pula . Padahal kita ketahui bahwa dua fungsi yang saling kontroversi tersebut dilakukan Polri secara bersamaan. Masalah budaya organisasi adalah sangat penting bagi sebuah organisasi termasuk Polri karena budaya organisasi yang positif akan berpengaruh terhadap kinerja dan citra Polri yang baik pula. Memasuki era yang sudah mengedepankan sebuah transparansi dalam segala hal termasuk dalam tubuh Polri, berbagai sistem untuk mengubah image negative Polri terhadap masyarakat sudah banyak dilakukan. Mulai dari proses perekrutan anggota baru yang harus dengan mengacu pada prinsip bersih, transparan, akuntabel dan tetap bersifat humanis. Kebutuhan hadirnya sosok polisi yang profesional, modern dan terpercaya, sesungguhnya sarat dengan tuntutan kapabilitas, kualifikasi, kompetensi dan kapasitas polisi yang unggul dan mumpuni. Sosok Polisi ideal dimasa mendatang tersebut diharapkan mampu menjaga independensinya dalam menjalankan tugas, sanggup memodernisasi mindset, culture set, strategi, instrumentasi dan infrastruktur yang dimiliki, yang senantiasa mengkedepankan pendekatan humanis pada saat bertugas, serta tetap menjaga sikap dan sifat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, yang berupaya membangun popularitas pribadi dan institusinya dengan menjalin kemitraan dan melakukan pendekatan masyarakat secara simpatik dan empatik, serta berkomitmen meneguhkan integritasnya, sehingga melahirkan kepercayaan masyarakat. Polisi diharapkan tetap bersifat mengedepankan profesionalitas dalam bertugas dimana pun. Agar sosok polisi ideal tak hanya sekedar wacana, namun bergerak dan berusaha untuk mewujudkannya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Yuridis Penerapan Kebijakan Program Sekolah Polisi Negara Polda Banten Dalam Mendidik Calon Bintara Untuk Mewujudkan Polri Profesional Modern Terpercaya (Promoter) (Studi Perkap No. 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Polri), maka dapat diambil simpulan bahwa :

1. Penerapan kebijakan program Sekolah Polisi Negara Polda Banten di SPN Polda Banten sudah berjalan efektif dan sesuai dengan Peraturan

- Kalemdikpol No. 02 Tahun 2009 tentang Penunjukan Tenaga Pendidik. Tenaga pendidik di SPN Polda Banten berperan dalam memberi dukungan emosional dan kognitif, kemudian memberi materi yang berarti juga menarik untuk dipelajari dan dikuasai oleh para siswa, serta memberi dukungan yang cukup bagi terciptanya kemandirian dan inisiatif siswa.
2. Menerapkan kebijakan penegakan hukum terhadap siswa pembentukan Pendidikan calon bintanga polisi republik Indonesia di SPN Polda Banten yaitu, mengacu kepada Diktuk Bintangara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a10 Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan POLRI No: Kep/289/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi Tugas Umum.
 3. Mengatasi kendala dalam pelaksanaan pendidikan dan pembentukan Bintangara di SPN Polda Banten maka dilakukan berbagai upaya, diantaranya yaitu, membuat rancangan konsep aktual, hal ini merupakan hasil analisis dan pembahasan yang berisikan kajian terhadap temuan-temuan lapangan dalam melakukan penyelenggaraan pendidikan pembentukan Bintangara Polri yang dilakukan dengan menerapkan nilai Tribarata dan Catur Prasetya sebagai pedoman hidup dan pedoman kerja Polri.

Referensi

Buku

- Akbar, Usman. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Erialdy. 2024. *Employee Supervision And Competency*. Europe: LAP LAMBERT Academic Publishing.
- Fatah, Nanang. (2013). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Hasbullah, Muhammad. (2015). *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Per.
- J Prang, Amrizal. (2015). *Pemerintahan Daerah: Konteks Otonomi Simetris dan Asimetris*. Lhokseumawe: Biena Edukasi.
- Kelsen, Hans. (1995). *General Theory Of Law And State: Teori Hukum Murni*. (Somardi, Trans.). Jakarta: Rimdi Press.
- Kunarto. (2001). *Prilaku Organisasi Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Machmudin, Dudu Duswara. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: Refika Aditama.
- Moleong, Lexy. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif (ed.revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid., & Achmadi, Abu. (2001). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution.(2010). *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, Mohammad. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nurkholis. (2003). *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model dan Aplikasinya*. Jakarta: Grasindo.
- P. Siagian, Sondang. (2009). *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta. PT Rineka Cipta.

- Rahardi, Pudi. (2014). *Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksbang Grafika.
- Rahardjo, Mudjia. (2010). *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press.
- Sallis, E. (2003). *Total Quality Management in Education*. London : Cogan Page Educational Management Series.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardja, Ahmad. (2012). *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparno., & Yunus, Muhamad. (2007). *Keterampilan Dasar Menulis*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Suwarni. (2010). *Reformasi Kepolisian Studi Atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Trianto. (2006). *Strategi Pembelajaran yang Mengaktifkan Siswa*. Jakarta : Depdiknas.
- Usman. (2006). *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta : PT Bumi Akasara.
- Utomo, Warsito Hadi. (2005). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Jurnal

- Aziz, Hasnah. (2023). The Distribution of Children's Inheritance In The Islamic Law and Custom Law's Perspective. *IJLR : International Journal Of Law Recontruction*, 9(1): 1-23.
- Cen, Chintya. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Dalam Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. 5 (2).
- Hafidati, Putri. (2019). Legal Protection of Population Administration in The Recording of Deeds The Birth of A Street Child in Indonesia. (23), 25-30.
- Hafidati, Putri., & Aziz, Hasnah. (2023). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Government Policy in Handling Orphans Against Covid-19 Victims in Tangerang City*, 10(2), 201-9.
- Putri, Hafidati. (2023). *Supremasi Hukum*, 19 (1), 87-96.
- Rahmaddani, Imam. (2020). Tinda Pidana yang Dilakuan Oleh Oknum Sopir Taksi Online Merekam Video Seks Dirinya Dengan Sejumlah Korban Untuk Memperoleh Uang. 16, 81-89.
- Hafidati, Putri. 2019. "Legal Protection of Population Administration in The Recording of Deeds The Birth of A Street Child in Indonesia." (23): 25-30.
- Hafidati, Putri, and Hasnah Aziz. 2023. "Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Government Policy in Handling Orphans Against Covid-19 Victims in Tangerang City." 10(2): 201-9.
- Hasnah, Aziz. 2016. "The Distribution Of Children's Inheritance In The Islamic Law And Custom Law's Perspective." *IJLR : International Journal Of Law Recontruction* 9(1): 1-23.
- Imam Rahmaddani. 2020. "Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Sopir Taksi Anline Merekam Video Seks Dirinya Dengan Sejumlah Korban Untuk Memperoleh Uang." 16: 81-89.
- — —. 2023. "Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas." *Journal Presumption of Law* 5(1): 18-34.
- Putri, Hafidati. 2023. "'Supremasi Hukum' Volume 19 Nomor 1, Januari 2023 Putri Haffidati." 19: 87-96.
- Rahmaddan, Imam. 2021. "Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Oknum Sopir Taksi Online Merekam Video Seks Dirinya Dengan Sejumlah Korban Untuk Memperoleh Uang."

Jurnal Magister Ilmu Hukum 5(1): 29.

Rahmaddani, Imam. (2023). Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas. *Journal Presumption of Law*, 5(1), 18-34.

Semandi, I Gede Putu. (2019). Studi Evaluatif Berbasis Model Cse-Ucla Tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Bintara Di Sekolah Polisi Negara Polda Bali. *Jurnal_Ep*, 9 (2).

Siregar, Hary Yudha. (2023). Analisis Kebijakan Pengawasan Program Dan Kegiatan Kepolisian Di Polres Sorong Selatan. 6, (1).

Suastika, I Ketut. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Pendidikan Bintara Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Sekolah Polisi Negara Polda Bali. 19 (2).

Sutanto, Heri. (2020). Analisis Yuridis Fungsi Dan Peran Tenaga Pendidik Dalam Pembentukan Bintara Di Spnpolda Metro Jaya. 6 (1).

Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*. 8 Juli 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301. Jakarta.